



PUTUSAN

Nomor 1674 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **MARIANUS TODA**, bertempat tinggal di RT 009, RW 002, Kelurahan Mangulewa, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. **MARTINA DHU**, bertempat tinggal di Bopoma, Kelurahan Mangulewa, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Yohanes Berchmans Ropa Cardoso, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Anggrek, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2022;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PETRUS WOGHE**, bertempat tinggal di Bopoma, RT 012, RW 003, Kelurahan Mangulewa, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. **LIDWINA BHOKI**, bertempat tinggal di Bopoma, Kelurahan Mangulewa, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. **THERESIA MOI**, bertempat tinggal di Bopoma, Kelurahan Mangulewa, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. **MARIA MEO**, bertempat tinggal di Bopoma, Kelurahan Mangulewa, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Marianus Watungadha, S.H.,

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1674 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Ryan Watungadha, S.H., M.Hum., & *Partners*, beralamat di Jalan Ebulobo, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2022;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bajawa untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa bidang tanah bersertifikat dengan nama pemegang hak Petrus Rade berdasarkan Sertifikat Nomor 31 Tahun 1985 dengan Nomor Seri A 1387809 yang terletak di Bopoma, Kelurahan Mangulewa (dahulu Desa Mangulewa), Kecamatan Golewa Barat (dahulu Kecamatan Golewa), Kabupaten Ngada, dengan luas 4.665 m² (empat ribu enam ratus enam puluh lima meter persegi), dengan uraian batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan tanah milik Maksimus Milo dan tanah milik Laurensius Rinu,

Selatan : berbatasan dengan tanah milik Karolus Wonga,

Timur : berbatasan dengan tanah milik Hermanus Deru dan tanah milik Laurensius Rinu,

Barat : berbatasan dengan tanah milik Lukas Kiku, tanah milik Petrus Rade dan tanah milik Martinus Rani,

adalah tanah warisan hak milik Almarhum Petrus Rade (Ayah kandung Para Penggugat) dan Almarhumah Dominika Bate Wago (Ibu kandung

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1674 K/Pdt/2023



Para Penggugat) yang patut diwariskan kepada Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dan menjadi tanah hak milik Para Penggugat;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Nomor 31 Tahun 1985 dengan Nomor Seri A 1387809 memiliki nilai pembuktian dan sah menurut hukum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Petrus Rade (Ayah kandung Para Penggugat) dan Almarhumah Dominika Bate Wago (Ibu kandung Para Penggugat);
5. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa sebagaimana termuat pada poin 7 posita gugatan yaitu:

Bidang tanah yang terletak dibagian timur bidang tanah yang sudah disertifikat yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan luas $\pm 78 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan tanah hak milik Almarhum Petrus Rade,
Timur : berbatasan dengan tanah milik Hermanus Deru,
Selatan : berbatasan dengan tanah hak milik Almarhum Petrus Rade,
Barat : berbatasan dengan tanah hak milik Almarhum Petrus Rade,
selanjutnya disebut sebagai bidang tanah pertama;

Bidang tanah yang terletak dibagian barat bidang tanah yang sudah disertifikat yang dikuasai oleh Tergugat III dan Tergugat IV dengan luas $\pm 41 \text{ m}^2$ dan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan tanah hak milik Petrus Rade (Almarhum),
Timur : berbatasan dengan tanah hak milik Petrus Rade (Almarhum),
Selatan : berbatasan dengan tanah hak milik Petrus Rade (Almarhum),
Barat : berbatasan dengan tanah hak milik Petrus Rade (Almarhum),
selanjutnya disebut sebagai bidang tanah kedua,

adalah tanah warisan hak milik Almarhum Petrus Rade (ayah kandung Para Penggugat) dan Almarhumah Dominika Bate Wago (Ibu kandung Para Penggugat) yang patut diwariskan kepada Para Penggugat sebagai ahli waris sah dan menjadi tanah hak milik Para Penggugat;



6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;
7. Menghukum Para Tergugat atau orang-orang yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk segera mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat atau beban apapun bila perlu dengan bantuan pihak keamanan;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat secara materiil sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan ganti rugi secara imateriil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga total ganti rugi yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) secara sekaligus dan seketika;
9. Menyatakan sita jaminan yang diletakan atas objek sengketa adalah sah dan berharga;
10. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding, dan kasasi;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Gugatan Para Penggugat *obscuur libel* (gugatan kabur/tidak jelas);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bajawa untuk memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Petrus Rade (Almarhum) yang mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 31 Tahun 1985 atas sebidang tanah seluas 4.665 m² (empat ribu enam ratus enam puluh lima meter persegi) yang di dalamnya termasuk tanah objek sengketa tanpa sepengetahuan masyarakat adat kampung Bopoma atau setidaknya tokoh-tokoh adat kampung Bopoma pada saat itu padahal senyatanya telah terdapat simbol-simbol adat yang sakral milik masyarakat adat Bopoma di atas bidang tanah tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 31 Tahun 1985 atas nama Petrus Rade atas sebidang tanah seluas 4.665 m² (empat ribu enam ratus enam puluh lima meter persegi) yang di dalamnya termasuk tanah objek sengketa adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk tunduk dan taat pada putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Subsidiar:

Bahwa bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa mempunyai pendapat dan atau pandangan lain maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bajawa telah memberikan Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Bjw., tanggal 5 Oktober 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1674 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.695.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) secara berimbang, untuk Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp847.500,00 (delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan untuk Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sejumlah Rp847.500,00 (delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Bajawa tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 189/PDT/2022/PT KPG., tanggal 18 Januari 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Januari 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Februari 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Bjw., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bajawa, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 7 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1674 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Februari 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 189/PDT/2022/PT KPG., pada tanggal 18 Januari 2023;

Dan Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi, sekarang Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi, sekarang Para Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi, sekarang Para Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat Rekonvensi, sekarang Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sekarang Para Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkatan;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1674 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 15 Februari 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan keberatan Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasi dan jawaban Para Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat mendalilkan objek sengketa berupa tanah seluas 4.665 m² (empat ribu enam ratus enam puluh lima meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 31 Tahun 1985 terletak di Bopoma, Kelurahan Mangulewa (dahulu Desa Mangulewa) Kecamatan Golewa Barat (dahulu Kecamatan Golewa) Kabupaten Ngada adalah tanah milik Para Penggugat warisan dari orang tuanya;
- Bahwa dalam perkara *a quo* Hermanus Reo dan Albert Ninu yang juga menguasai objek sengketa tidak dijadikan pihak, sehingga gugatan Para Penggugat tidak lengkap karena kurang pihak maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi MARIANUS TODA dan kawan tersebut harus ditolak;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1674 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. MARIANUS TODA, 2. MARTINA DHU** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Andi Imran Makulau, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1674 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Andi Imran Makulau, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710198512 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1674 K/Pdt/2023